



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

REZA MULIA, selaku pemilik CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD yang berkedudukan di Jalan Raya Joglo No. 55, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Jack Lourens V. Kastanya, S.H., dan Ricardo Marlon Mauwa, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JACK KASTANYA & REKAN" yang beralamat di Apartemen Mediterania Palace Residen Tower A Lt. 19 A/J Jalan Landas Pacu Utara A1, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

FATEHI GHALEB AHMED NASSER, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan/Jabatan Karyawan Swasta, selaku Pemilik PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA yang beralamat di Jalan Joglo Raya Ruko Megah Intercon Blok W. 4 No. 12, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Rosid, S.H., S.E., M.M., M.H., Saleh Balfas, S.H., dan Marwan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Balfas & Co beralamat di Arvahub Tebet Jl. Prof. Dr. Soepomo S.H., No. 23, Tebet Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 26 Januari 2023 No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang mengadili perkara ini tertanggal 26 Januari 2023 No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah register perkara No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. tanggal 26 Januari 2023, dengan perbaikannya tertanggal 15 Februari 2023, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat selaku Pemilik CV. Khalid Ibrahim Agarwood yang bergerak dibidang Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Olahan Kayu Gaharu, beralamat Jl. Raya Joglo No. 55 RT009/ RW003 Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 73 Tanggal 30 September 2019 Oleh Notaris Arry Supratno, SH. dan Surat Keterangan Terdaftar CV Khalid Ibrahim Agarwood Nomor AHU-0059114-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 02 Oktober 2019 Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; ----- (Bukti P.1)
2. Bahwa pada perodesasi Bulan Juni 2020 s/d Bulan Agustus 2021 bertempat di gudang milik Penggugat yang beralamat di Jalan Raya Joglo No.55, RT.09 RW.03, Kembangan, Jakarta Barat, Tergugat telah mengambil dan atau mengeluarkan hasil produksi olahan kayu gaharu dalam berbagai jenis sebanyak 8.774 Kg dari dalam gudang milik Penggugat untuk dijual kembali ke pasaran oleh tergugat ;
3. Bahwa sesuai dengan kesepakatan pembayaran (*payment term*) antara Penggugat dan Tergugat, kayu-kayu olahan yang telah diambil tersebut akan dijual kembali ke pasaran oleh Tergugat dan apabila kayu-kayu

Halaman 2 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah laku terjual habis di pasaran maka Tergugat akan melakukan pembayaran kepada Penggugat (*back end principal mechanism*) sesuai harga yang telah disepakati yakni :

- a. Basma/Kg----- Rp.3.080.000,-
- b. KLM/Kg----- Rp.3.408.000,-
- c. FU/Kg-----
Rp.3.080.000,-
- d. SS/Kg----- Rp.2.520.000,-
- e. Super/Kg----- Rp.3.290.000,-
- f. Anas/Kg-----
Rp.3.408.000,-
- g. BB. Uk 10/Kg----- Rp.1.120.000,-
- h. Anas KLM/Kg----- Rp.3.408.000,-
- i. BB/Kg----- Rp.1.120.000,-
- j. BB. Kriting/Kg----- Rp.1.120.000,-
- k. BB. Kripik/Kg----- Rp.1.120.000,-
- l. Mini SP/Kg----- Rp.3.080.000,-
- m. Tunggul/Kg----- Rp.3.080.000,-
- n. Mini/Kg----- Rp.1.890.000,-
- o. Kacang B/Kg----- Rp.1.890.000,-
- p. ABK/Kg----- Rp. 980.000,-
- q. Kuku-Kuku/Kg----- Rp.2.800.000,-
- r. Teri/Kg----- Rp.3.080.000,-

4. Bahwa sesuai Rekapitulasi perhitungan yang dibuat oleh Penggugat dengan berdasarkan pada catatan Nota Pengambilan kayu yang telah diambil/dikeluarkan oleh tergugat dari gudang milik Penggugat adalah sebanyak 8.774 Kg, dengan total biaya keseluruhan yang harus dibayarkan oleh tergugat adalah sebesar Rp.21.785.240.800,- (*dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*); -----(Bukti P.2)
5. Bahwa olahan kayu gaharu dalam berbagai jenis sebanyak 8.766 Kg yang telah diambil oleh Tergugat dari Penggugat dengan total harga sebesar Rp.21.785.240.800,- (*dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*), sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



6. Bahwa selain kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat selaku Penjual dan Tergugat selaku pembeli sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada perodesasi Bulan Desember Tahun 2020 s/d Bulan Juli Tahun 2021, tergugat juga menawarkan kepada Penggugat untuk melakukan pekerjaan pengolahan kayu vietnam dalam berbagai jenis dengan kesepakatan bagi hasil masing-masing 50% dari keuntungan hasil penjualan. Akan tetapi setelah penjualan kayu-kayu tersebut telah laku terjual habis, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan 50% hasil keuntungan transaksi dimaksud ditambah modal kerja sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.661.760.750,- (*dua milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh lima puluh rupiah*) yang menjadi hak Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tidak melakukan kewajiban (*Opzet als Oogmerk*) pembayaran kepada Penggugat dalam transaksi jual-beli olahan kayu gaharu maupun kerjasama bagi hasil keuntungan penjualan olahan kayu vietnam;

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

II.1. Fakta Hukum Tentang Jual – Beli olahan Kayu Gaharu Antara Penggugat dengan Tergugat

8. Bahwa Penggugat selaku Pemilik CV. Khalid Ibrahim Agarwood yang bergerak dibidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Olahan Kayu Gaharu, pada perodesasi Bulan Juni 2020 s/d Bulan Agustus 2021 telah memproduksi dan atau mengolah kayu gaharu menjadi beberapa jenis olahan dengan nama masing-masing diberi nama :

- a. Basma
- b. KLM
- c. FU
- d. SS
- e. Super
- f. Anas
- g. BB. Uk 10
- h. Anas KLM
- i. BB
- j. BB. Keriting

Halaman 4 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



- k. BB. Kripik
- l. Mini SP
- m. Tunggul
- n. Mini
- o. Kacang B
- p. ABK
- q. Kuku-Kuku
- r. Teri

9. Bahwa pada periodesasi Bulan Juni 2020 s/d Bulan Agustus 2021 bertempat di gudang milik Penggugat yang beralamat di Jalan Raya Joglo No.55, RT.09 RW.03, Kembangan, Jakarta Barat, Tergugat telah mengambil dan atau mengeluarkan hasil produksi olahan kayu gaharu dalam berbagai jenis tersebut sebanyak 8.774 Kg dari gudang milik Penggugat untuk dijual kembali ke pasaran oleh tergugat ;
10. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika tergugat mengambil dan atau mengeluarkan olahan kayu gaharu tersebut, Penggugat membuat Nota Pengeluaran Kayu sebagai berikut :

1.	Nota Tanggal 17 Juni 2020	Jenis kayu yang diambil : - Basma 20 kg - Basma 18 kg
----	------------------------------	---

----- (Bukti P.3a)

2.	Nota Tanggal 27 Juni 2020	Jenis kayu yang diambil : - Basma Besar 49,40 kg - Basma Kecil 420 kg - KLM 100 Kg - FU 100 Kg
----	------------------------------	--

----- (Bukti P.3b)

3.	Nota Tanggal 5 Juli 2020	Jenis kayu yang diambil : - SS 395 kg - Super 79,6 kg - Anas 471 Kg - Super 9 Kg - BB. Uk 10 651 Kg
----	-----------------------------	--



----- (Bukti P.3c)

4.	Nota Tanggal 21 Desember 2020	Jenis kayu yang diambil : <ul style="list-style-type: none">- Anas KLM 159,9 kg- Basma 187 kg- BB 85 Kg
----	----------------------------------	---

----- (Bukti P.3d)

5.	Nota Tanggal 8 Januari 2021	Jenis kayu yang diambil : <ul style="list-style-type: none">- BB. Kriting 247 kg- BB. Kripik 288 Kg
----	--------------------------------	--

----- (Bukti P.3e)

6.	Nota Tanggal 25 Januari 2021	Jenis kayu yang diambil : <ul style="list-style-type: none">- Basma 329,8 kg- FU 76 Kg- BB 395 Kg
----	---------------------------------	---

----- (Bukti P.3f)

7.	Nota Tanggal 20 Februari 2021	Jenis kayu yang diambil : <ul style="list-style-type: none">- SS 130 kg- Mini SP 414 Kg- Tunggul 102 Kg
----	----------------------------------	---

----- (Bukti P.3g)

8.	Nota Tanggal 17 Maret 2021	Jenis kayu yang diambil : <ul style="list-style-type: none">- Mini 79,5 kg- Anas KLM 169 Kg- Kacang B 305,5 Kg- Basma 285,5 Kg- ABK 408 Kg
		<ul style="list-style-type: none">- SS 185 Kg- BB 50 Kg- BB 94 Kg

----- (Bukti P.3h)

9.	Nota Tanggal 16 April 2021	Jenis kayu yang diambil : <ul style="list-style-type: none">- Basma 163,5 kg- SS 108 Kg- FU 81,7 Kg- Mini 80 Kg
----	-------------------------------	--

----- (Bukti P.3i)

Halaman 6 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Nota Tanggal 19 April 2021	Jenis kayu yang diambil : - SS Mini 93 kg - Mini 106,3 Kg (Bukti P.3j)
11.	Nota Tanggal 30 April 2021	Jenis kayu yang diambil : - SS 91,6 kg - Super 39,3 Kg - Kuku – kuku 36 Kg (Bukti P.3k)
12.	Nota Tanggal 8 Mei 2021	Jenis kayu yang diambil : - Anas KLM 80 kg (Bukti P.3l)
13.	Nota Tanggal 26 Mei 2021	Jenis kayu yang diambil : - Basma 189,4 kg - Anas KLM 169 Kg (Bukti P.3m)
14.	Nota Tanggal 28 Mei 2021	Jenis kayu yang diambil : - SS 105 kg - Anas KLM 75,3 Kg (Bukti P.3n)
15.	Nota Tanggal 30 Mei 2021	Jenis kayu yang diambil : - SS 25 kg (Bukti P.3o)
16.	Nota Tanggal 21 Agustus 2021	Jenis kayu yang diambil : - FU 164 kg (Bukti P.3p)
17.	Nota Tanggal 13 September 2021	Jenis kayu yang diambil : - Super 164 kg (Bukti P.3q)
18.	Nota Tanggal 27 September 2021,	Jenis kayu yang diambil : - Basma 7,5 kg (Bukti P.3r)
19.	Nota Tanggal 3	Jenis kayu yang diambil :

Halaman 7 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



	Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none">- Basma 253,4 kg- Anas 161,4 Kg- Teri 270 Kg
--	--------------	--

----- (Bukti P.3s)

11. Bahwa sesuai catatan yang termuat dalam nota-nota sebagaimana di atas, kayu-kayu olahan tersebut diambil atau dikeluarkan dan atau diserahkan kepada Tergugat melalui Sdr. Basil selaku karyawan pada Perusahaan milik Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan *invoice* tagihan nomor 1 s/d nomor 15 yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat berkewajiban dan atau bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh pembayaran pembelian olahan kayu gaharu sebanyak 8.774 kg kepada Penggugat sebesar Rp. 21.785.240.800,- (*dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*); ----- (Bukti P.4)
13. Bahwa dengan *invoice* tagihan tersebut, Penggugat telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat guna melakukan pembayaran atas pembelian olahan kayu gaharu, namun tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dimaksud;
14. Bahwa karena Tergugat tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran, maka pada tanggal 21 April 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya JACK LOURENS V. KASTANYA, SH DAN REKAN menyampaikan Somasi/Teguran Hukum kepada Tergugat, akan tetapi somasi dari kuasa hukum Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat ; ----- (Bukti P.5)
15. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, kayu-kayu tersebut telah laku terjual akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat seluruh hasil penjualan olahan kayu gaharu sebesar Rp. 21.785.240.800,- (*dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan*

Halaman 8 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

II.2. Fakta Hukum Tentang Bagi Hasil Kerjasama Pengelolaan dan Pemasaran Olahan Kayu Vietnam antara Penggugat dan Tergugat

16. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh penggugat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, Tergugat menawarkan kepada Penggugat dengan modal bersama untuk mengerjakan pekerjaan olahan kayu vietnam dengan kesepakatan bagi hasil, masing-masing 50% dari keuntungan hasil penjualan;

17. Bahwa setelah disepakati tawaran Tergugat sebagaimana tersebut, maka Penggugat kemudian mulai mengerjakan pekerjaan dimaksud. Dimana Tergugat menyerahkan kepada Penggugat getah Vietnam sebanyak 2.243,5 Kg sebagai bahan baku untuk diolah menjadi barang jadi yakni ukiran kayu Vietnam (gaharu) dengan harga yang disepakati adalah 205 US Dollar atau setara Rp. 2.911.000.- (*dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah*) dengan kurs 1 US Dollar = Rp. 14.200.- (*empat belas ribu dua ratus rupiah*) ;

18. Bahwa dengan demikian apabila 2.243,5 kg getah Vietnam dikalikan 205 US Dollar hasilnya adalah 459.917,5 US Dollar (*empat ratus lima puluh Sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas koma lima dollar Amerika*) atau setara Rp. 6.530.828.500.- (*enam milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) adalah merupakan modal yang di sertakan Tergugat dalam kerjasama bagi hasil pengolahan dan penjualan kayu vietnam ;

19. Bahwa selain modal yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengeluarkan modal berupa modal kerja, finising dan pembelian Metanol dengan rincian sebagai berikut :

- a. Modal kerja ukiran kayu Vietnam sebanyak 1722, 5 kilogram dengan harga per kilogram Rp. 250.000.- (*dua ratus lima puluh ribu*), maka modal kerja ukiran kayu Vietnam yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 430.625.000.- (*empat ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ;

Halaman 9 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



- b. Modal kerja ukiran kayu Fajar sebanyak 70 kilogram dengan harga per kilogram Rp. 1.200.000.- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), maka modal kerja ukiran kayu Fajar yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 84.000.000.- (*delapan puluh empat juta rupiah*) ;
- c. Modal finishing kayu sebanyak 2.650 kilogram dengan harga per kilogram Rp. 100.000.- (*seratus ribu rupiah*), maka modal finishing kayu yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 265.000.000.- (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) ;
- d. Modal pembelian Metanol sebanyak 50 drum dengan harga per drum Rp. 1.350.000.- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) ; dengan demikian modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar : $a + b + c + d = \text{Rp. } 847.125.000.-$ (*delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) ; -----
(Bukti P.6)
20. Bahwa setelah Penggugat selesai mengerjakan pekerjaan dimaksud, maka pada perodesasi Bulan Desember 2020 s/d Bulan Agustus 2021 Tergugat telah mengambil olahan kayu Vietnam (gaharu) dalam berbagai jenis yang di produksi dan atau dikerjakan oleh Penggugat sebanyak 2.650 Kilogram sesuai dengan catatan yang dibuat oleh Penggugat ;

(Bukti P.7)
21. Bahwa harga olahan kayu Vietnam yang akan dijual oleh Tergugat ke pasaran telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam kerjasama bagi hasil ini adalah 270 US Dollar/Kg (*dua ratus tujuh puluh Dolar Amerika per Kilogram*) dengan kurs 1 dollar Amerika = Rp. 14.200.- (*empat belas ribu dua ratus rupiah*) atau setara Rp. 3.834.000.-/Kg (*tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah per kilogram*) ;
22. Bahwa apabila harga per kilogram sebagaimana yang telah disepakati tersebut dikalikan 2.650 Kilogram ($270 \text{ US Dollar} \times 2.650 \text{ Kg}$), maka hasil penjualan olahan kayu Vietnam (Gaharu) yang diperoleh Tergugat adalah sebesar 715.500 US Dollar (*tujuh ratus lima belas ribu Dollar Amerika*) atau setara dengan



Rp. 10.160.100.000.- (*sepuluh milyar seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah*) ;

23. Bahwa olahan kayu Vietnam sebanyak 2.650 kilogram yang dijual oleh Tergugat telah habis terjual di pasaran, dengan demikian hasil penjualan olahan kayu sebagaimana tersebut adalah sebesar 715.500 US Dollar (*tujuh ratus lima belas ribu Dollar Amerika*) atau setara dengan Rp. 10.160.100.000.- (*sepuluh milyar seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah*), apabila hasil penjualan tersebut dikurangi dengan modal yang telah dikeluarkan oleh Tergugat maka Rp. 10.160.100.000.- (*sepuluh milyar seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah*) dikurangi Rp. 6.530.828.500.- (*enam milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) hasilnya adalah 255.582,5 US Dollar atau setara Rp. 3.629.271.500.- (*tiga milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*) ;
24. Bahwa keuntungan bersih yang diperoleh dari penjualan olahan kayu Vietnam (gaharu) dalam kerjasama bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar 255.582,5 US Dollar atau setara Rp. 3.629.271.500.- (*tiga milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*), apabila dibagi masing-masing 50% maka Penggugat maupun Tergugat akan memperoleh bagian sebesar Rp. 1.814.635.750.- (*satu milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) ;
25. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat seharusnya menerima uang pembagian dari Tergugat dalam kerjasama bagi hasil penjualan olahan kayu Vietnam adalah sebesar Rp. 2.661.760.750.- (*dua milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh lima puluh rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pembagian bagi hasil sebesar Rp. 1.814.635.750.- (*satu milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) ditambah ;
 - b. Modal kerja yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 847.125.000.- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) ;

Halaman 11 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



26. Bahwa sampai saat ini, Tergugat tidak menyerahkan atau tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk memberikan 50% hasil keuntungan penjualan kayu dan *including* modal kerja sebagaimana dimaksud sebesar Rp.2.661.760.750,- (*dua milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh lima puluh rupiah*) yang merupakan hak Penggugat ;
27. Bahwa karena Tergugat tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga pada tanggal 28 Febrbuari 2022, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Jack Lourens.V.Kastanya, SH Dan Rekan menyampaikan Somasi/Teguran Hukum ke-I dan Undangan Pertemuan kepada Tergugat; ----- (Bukti P.8)
28. Bahwa Tegugat melalui Kuasa Hukum Rosid Balfas dan Patners yang beralamat di ITS Tower Lt 12 No.12, Jl. Raya Pasar Minggu No.18 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510. Melalui Surat No. 01/RS/FAI-RB/III/22 tanggal 2 Maret 2022 memberikan tanggapan atas Somasi/Teguran Hukum yang pada pokoknya membantah fakta-fakta yang telah diuraikan didalam somasi Penggugat; ----- (Bukti P.9)
29. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022, Penggugat melalui Kuasa Hukum melakukan Somasi/Teguran Hukum ke-II (Somasi Terakhir) kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat Rosid Balfas dan Patners yang beralamat di ITS Tower Lt 12 No.12, Jl. Raya Pasar Minggu No.18 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang pada pokoknya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya meminta itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan dan atau melakukan kewajibannya membayar atau menyerahkan atau memberikan sejumlah uang sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang menjadi hak Penggugat dalam kerja sama bagi hasil, akan tetapi somasi Penggugat yang ke-2 tidak ditanggapi oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya; ----- (Bukti P.10)
30. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat dengan kesengajaan (*Opzet als Oogmerk*) tidak melaksanakan

Halaman 12 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat 50% hasil keuntungan penjualan kayu *including* biaya bahan-bahan baku kerja sebesar Rp.2.661.760.750,- (*dua milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh lima puluh rupiah*) yang merupakan hak Penggugat;

III. FAKTA – FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

a. Kesengajaan Tergugat tidak melakukan Kewajiban Pembayaran dalam kegiatan Jual beli

31. Bahwa kegiatan jual beli olahan kayu gaharu yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah kegiatan business to business yang tunduk pada pasal 1457 KUHPdata, dimana Penggugat selaku penjual telah menyerahkan barang yang merupakan haknya berupa olahan kayu gaharu sebanyak 8.774 Kg kepada Tergugat selaku pembeli dan olahan kayu gaharu tersebut telah diterima oleh Tergugat dan telah dilakukan penjualan kembali oleh Tergugat ke pasaran, akan tetapi setelah olahan kayu gaharu tersebut sudah laku terjual, Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan kewajibannya yakni membayar harga kayu tersebut sebesar Rp. 21.785.240.800,- (*dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*) kepada Penggugat ;
32. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat guna melakukan kewajiban pembayaran atas pembelian olahan kayu gaharu berdasarkan *invoice* tagihan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Penggugat, namun Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dimaksud ;
33. Bahwa karena Tergugat tetap tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran, maka pada tanggal 21 April 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya JACK LOURENS V. KASTANYA, SH DAN REKAN menyampaikan Somasi/Teguran Hukum kepada Tergugat, yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran jual beli olahan kayu gaharu sebanyak 8.774 Kg dengan harga sebesar Rp. 21.785.240.800,- (*dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*) kepada Penggugat ;
34. Bahwa somasi tertanggal 21 April 2022 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat; Maka sudah selayaknya Tergugat dinyatakan oleh

Halaman 13 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yaitu dengan sengaja dan tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 21.785.240.800,- (*dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*) kepada Penggugat atas pembelian olahan kayu gaharu sebanyak 8.774 kg;

35. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya menurut hukum bila Tergugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;
- b. Kesengajaan Tergugat tidak melakukan Kewajiban Pembayaran dalam Kerjasama bagi hasil
36. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara sadar dan bersama-sama tanpa tekan dari pihak manapun pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh penggugat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 telah bersepakat melakukan kerjasama Pengolahan dan Pemasaran olahan kayu Vietnam (gaharu) dengan hasil keuntungan penjualan dibagi masing-masing 50% ;
37. Bahwa setelah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat hal-hal terkait harga penjualan dan modal kerja, maka Tergugat menyerahkan kepada Penggugat getah Vietnam sebanyak 2.243,5 Kg sebagai bahan baku untuk diolah oleh Penggugat menjadi barang jadi yakni ukiran kayu Vietnam (gaharu) dengan harga yang disepakati adalah 205 US Dollar atau setara Rp. 2.911.000.- (*dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah*) dengan kurs 1 US Dollar = Rp. 14.200.- (*empat belas ribu dua ratus rupiah*);
38. Bahwa getah Vietnam sebanyak 2.243,5 Kg dengan harga yang disepakati adalah 205 US Dollar atau setara Rp. 2.911.000.- (*dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah*) dengan kurs 1 US Dollar = Rp. 14.200.- (*empat belas ribu dua ratus rupiah*) diterima oleh Penggugat sebagai modal Tergugat dalam kerjasama bagi hasil dimaksud ;
39. Bahwa kemudian Penggugat mulai melakukan pekerjaan Pengolahan Getah Vietnam menjadi barang jadi yang diberi nama ukiran kayu Vietnam dan ukiran kayu Fajar. Setelah Penggugat selesai mengerjakan pekerjaan dimaksud, maka pada perodesasi Bulan Desember 2020 s/d Bulan Agustus 2021 Tergugat telah mengambil



olahan kayu Vietnam (gaharu) dalam berbagai jenis yang di produksi dan atau dikerjakan oleh Penggugat sebanyak 2.650 Kilogram sesuai dengan catatan yang dibuat oleh Penggugat;

40. Bahwa olahan kayu Vietnam (gaharu) sebanyak 2.650 kilogram yang dijual oleh Tergugat telah habis terjual di pasaran, dengan demikian hasil penjualan olahan kayu sebagaimana tersebut adalah sebesar 715.500 US Dollar (*tujuh ratus lima belas ribu Dollar Amerika*) atau setara dengan Rp. 10.160.100.000.- (*sepuluh milyar seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah*), apabila hasil penjualan tersebut dikurangi dengan modal yang telah dikeluarkan oleh Tergugat maka Rp. 10.160.100.000.- (*sepuluh milyar seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah*) dikurangi Rp. 6.530.828.500.- (*enam milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) hasilnya adalah 255.582,5 US Dollar atau setara Rp. 3.629.271.500.- (*tiga milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*);
41. Bahwa keuntungan bersih yang diperoleh dari penjualan olahan kayu Vietnam (gaharu) dalam kerjasama bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar 255.582,5 US Dollar atau setara Rp. 3.629.271.500.- (*tiga milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*), apabila dibagi masing-masing 50% maka Penggugat maupun Tergugat akan memperoleh bagian sebesar Rp. 1.814.635.750.- (*satu milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
42. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat seharusnya menerima uang pembagian dari Tergugat dalam kerjasama bagi hasil penjualan olahan kayu Vietnam (gaharu) adalah sebesar Rp.2.661.760.750,- (*dua milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh lima puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembagian bagi hasil sebesar Rp. 1.814.635.750.- (*satu milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) ditambah ;
 - b. Modal kerja yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 847.125.000.- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) ;

Halaman 15 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



43. Bahwa Tergugat tidak menyerahkan atau tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk memberikan 50% keuntungan hasil penjualan kayu dan *including* modal kerja sebagaimana dimaksud sebesar Rp.2.661.760.750,- (*dua milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh lima puluh rupiah*) yang merupakan hak Penggugat;
44. Bahwa karena Tergugat tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga pada tanggal 28 Februari 2022, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya JACK LOURENS.V. KASTANYA, SH DAN REKAN menyampaikan Somasi/Teguran Hukum ke-I dan Undangan Pertemuan kepada Tergugat;
45. Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukum Rosid Balfas dan Patners yang beralamat di ITS Tower Lt 12 No.12, Jl. Raya Pasar Minggu No.18 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510. Melalui Surat No. 01/RS/FAI-RB/III/22 tanggal 2 Maret 2022 memberikan tanggapan atas Somasi/Teguran Hukum yang pada pokoknya membantah fakta-fakta yang telah diuraikan diatas;
46. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022, Penggugat melalui Kuasa Hukum melakukan Somasi/Teguran Hukum ke-II (Somasi Terakhir) kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat Rosis Balfas dan Patners yang beralamat di ITS Tower Lt 12 No.12, Jl. Raya Pasar Minggu No.18 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang pada pokoknya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya meminta itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan dan atau melakukan kewajibannya membayar atau menyerahkan atau memberikan sejumlah uang sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang menjadi hak Penggugat dalam kerja sama bagi hasil ;
47. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat dengan kesengajaan (*Opzet als Oogmerk*) belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat 50% keuntungan hasil penjualan kayu *including* biaya bahan-bahan baku kerja yakni sebesar Rp.2.661.760.750,- (*dua milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh lima puluh rupiah*) yang merupakan hak Penggugat;
48. Bahwa somasi I dan Somasi II yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat tetap tidak menunjukan itikad baiknya untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar

Halaman 16 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



kepada Penggugat 50% hasil keuntungan penjualan kayu *including* biaya bahan-bahan baku kerja yakni sebesar Rp.2.661.760.750,- (*dua milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh lima puluh rupiah*) kepada Penggugat. Maka sudah selayaknya Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

49. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya menurut hukum bila Tergugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

50. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil yakni hilangnya modal usaha Penggugat;
51. Bahwa guna mengembalikan modal usaha dan pemulihan kerugian yang di derita oleh Penggugat, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah selayaknya Tergugat memberi ganti kerugian dengan cara melaksanakan pembayaran sebagai berikut :
- a. Dalam jual beli olahan Kayu Vietnam (Gaharu) sebesar Rp. 21.785.240.800,- (*dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang/Kayu	Berat (Kg.)	Harga per Kilogram (Rp.)	Total (Rp)
1.	- Basma		-Rp.	Rp. 61.600.000,-
	- Basma	20 Kg	3.080.000,-	Rp. 55.440.000,-
		18 Kg	-Rp. 3.080.000,-	
2.	- Basma Besar	49,40 Kg	-Rp. 3.080.000	Rp. 152.152.000,-
	- Basma Kecil	420 Kg	-Rp.	Rp. 1.293.600.000,-
	- KLM		3.080.000,-	

Halaman 17 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	- FU	100 Kg	-Rp.	Rp. 340.800.000,-
		100 Kg	3.408.000,-	Rp. 308.000.000,-
			-Rp.	
			3.080.000,-	
3.	- SS	395 Kg	-Rp.	Rp. 995.400.000,-
	- Super	79,6 Kg	2.520.000,-	Rp. 261.884.000,-
	- Anas	471 Kg	-Rp.	Rp. 1.605.168.000,-
	- Super	9 Kg	3.290.000,-	Rp. 29.610.000,-
	- BB. Uk 10	651 Kg	-Rp.	Rp. 729.120.000,-
			3.408.000,-	
			-Rp.	
			3.290.000,-	
			-Rp.	
			1.120.000,-	
4.	- Anas KLM	159,9 Kg	-Rp.	Rp. 544.939.200,-
	- Basma	187 Kg	3.408.000,-	Rp. 575.960.000,-
	- BB	85 Kg	-Rp.	Rp. 95.200.000,-
			3.080.000,-	
			-Rp.	
			1.120.000,-	

17

5.	- BB. Kriting	247 Kg	-Rp.	Rp. 276.640.000,-
	- BB. Kripik	288 Kg	1.120.000,-	Rp. 322.560.000,-
			-Rp.	
			1.120.000,-	
6.	- Basma	329,8 Kg	-Rp.	Rp. 1.015.784.000,-
	- FU	76 Kg	3.080.000,-	Rp. 234.080.000,-
	- BB	395 Kg	-Rp.	Rp. 442.400.000,-
			3.080.000,-	
			-Rp.	
			1.120.000,-	
7.	- SS	130 Kg	-Rp.	Rp. 327.600.000,-
	- Mini SP	414 Kg	2.520.000,-	Rp. 1.275.120.000,-
	- Tunggul	102 Kg	-Rp.	Rp. 314.160.000,-
			3.080.000,-	
			-Rp.	
			3.080.000,-	
8.	- Mini	79,5 Kg	-Rp.	Rp. 150.255.000,-
	- Anas KLM	169 Kg	1.890.000,-	Rp. 575.952.000,-

Halaman 18 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Kacang B	305,5 Kg	-Rp.	Rp. 577.395.000,-
	- Basma	285,5 Kg	3.408.000,-	Rp. 879.340.000,-
	- ABK	408 Kg	-Rp.	Rp. 399.840.000,-
	- SS	185 Kg	1.890.000,-	Rp. 466.200.000,-
	- BB	50 Kg	-Rp.	Rp. 56.000.000,-
	- BB	94 Kg	3.080.000,-	Rp. 105.280.000,-
			-Rp. 980.000,-	
			-Rp.	
			2.520.000,-	
			-Rp.	
			1.120.000,-	
			-Rp.	
			1.120.000,-	
9.	- Basma	162,5 Kg	-Rp.	Rp. 500.500.000,-
	- SS	108 Kg	3.080.000,-	Rp. 272.160.000,-
	- FU	81,7 Kg	-Rp.	Rp. 251.636.000,-
	- Mini	80 Kg	2.520.000,-	Rp. 151.200.000,-
			-Rp.	
			3.080.000,-	
			-Rp.	
			1.890.000,-	
10.	- SS	93 Kg	-Rp.	Rp. 234.360.000,-
	- Mini	106,3 Kg	2.520.000,-	Rp. 200.907.000,-
			-Rp.	
			1.890.000,-	
11.	- SS	91,6 Kg	-Rp.	Rp. 230.832.000,-
	- Super	39,3 Kg	2.520.000,-	Rp. 129.297.000,-
	- Kuku-Kuku	36 Kg	-Rp.	Rp. 100.800.000,-
			3.290.000,-	
			-Rp.	
			2.800.000,-	
12.	- Anas KLM	80 Kg	-Rp.	Rp. 272.640.000,-
			3.408.000,-	
13.	- Basma	189,4 Kg	-Rp.	Rp. 583.352.000,-
	- Anas KLM	169 Kg	3.080.000,-	Rp. 575.952.000,-
			-Rp.	
			3.408.000,-	
14.	- SS	105 Kg	-Rp.	Rp. 264.600.000,-
	- Anas KLM	75,3 Kg	2.520.000,-	Rp. 256.622.400,-
			-Rp.	

Halaman 19 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



			3.408.000,-	
15.	- SS	25 Kg	-Rp. 2.520.000,-	Rp. 63.000.000,-
16.	- FU	164 Kg	-Rp. 3.080.000,-	Rp. 505.120.000,-
17.	- Super	164 Kg	-Rp. 3.290.000,-	Rp. 539.560.000,-
18.	- Basma	7,5 Kg	-Rp. 3.080.000,-	Rp. 23.100.000,-

19.	Basma	253,4 Kg	Rp. 3.080.000,-	Rp.780.472.000,-
	Anas	161,4 Kg	Rp. 3.408.000,-	Rp.550.051.200,-
	Teri	270 Kg	Rp. 3.080.000,-	Rp. 31.600.000,-
8.774 Kg			Rp.21.785.240.800,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);	

- b. Membayar kepada Penggugat 50% hasil keuntungan penjualan kayu *including* biaya bahan-bahan baku kerja sebesar Rp.2.661.760.750,- (dua milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh lima puluh rupiah) yang merupakan hak Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
1. Pembagian 50% bagi hasil sebesar Rp. 1.814.635.750,-(satu milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 2. Modal kerja ukiran kayu Vietnam sebanyak 1722, 5 kilogram dengan harga per kilogram Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), maka modal kerja ukiran kayu Vietnam yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 430.625.000,- (empat ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Modal kerja ukiran kayu Fajar sebanyak 70 kilogram dengan harga per kilogram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka modal kerja ukiran kayu Fajar yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;
 4. Modal finishing kayu sebanyak 2.650 kilogram dengan harga per kilogram Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka modal finishing kayu yang telah dikelaurkan oleh Penggugat adalah

Halaman 20 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



sebesar Rp. 265.000.000.- (*dua ratus enm puluh lima juta rupiah*);

5. Modal pembelian Metanol sebanyak 50 drum dengan harga per drum Rp. 1.350.000.- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) ; dengan demikian modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar : $a + b + c + d = \text{Rp. } 847.125.000.-$ (*delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*);

52. Bahwa selain kerugian-kerugian diatas, Penggugat juga harus mengeluarkan biaya jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);

53. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

54. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

55. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap rekening bank dan barang-barang milik Tergugat sebagai berikut :

1. Rekening pada Bank Mandiri masing-masing dengan nomor :

- Nomor Rekening : 165-077-880-0779 atas nama Fatehi Ahmed Naser ;
- Nomor Rekening : 165-007-070-7709 atas nama PT. Fatehi Agarwood

2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda CRV Nomor Polisi B 771 FTI ;

3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Alphard Nomor Polisi B 333 KIM ;

4. PT. Fatehi Agarwood Indonesia beserta dokumen-dokumennya ;



56. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bias dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya membayar uang sebesar masing-masing :
 - Rp. 21.785.240.800,- (*dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*) dalam transaksi jual beli olahan Kayu Vietnam (Gaharu) sebanyak 8.774 Kg;
 - Rp.2.661.760.750,- (*dua milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh lima puluh rupiah*) dalam transaksi kerjasama bagi hasil penjualan olahan kayu Vietnam sebanyak 2.650 kilogram;
 - Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) untu jasa pengacara;
4. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakan atas rekening dan barang milik Tergugat :
 - a. Rekening pada Bank Mandiri masing-masing dengan nomor :
 - Nomor Rekening : 165-077-880-0779 atas nama Fatehi Ahmed Naser ;
 - Nomor Rekening : 165-007-070-7709 atas nama PT. Fatehi Agarwood
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda CRV Nomor Polisi B 771 FTI ;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Alphard Nomor Polisi B 333 KIM ;
 - d. PT. Fatehi Agarwood Indonesia beserta dokumen-dokumennya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR/154 RBg tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dr. FLORENSANI SUSANA KENDENAN, SH, MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. tertanggal 15 Pebruari 2023, upaya perdamaian tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan perbaikannya oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis, yang berisi uraian sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Error In Persona

a. Diskualifikasi In Person

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi)

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan siapa Reza Mulia, apakah ia sebagai sekutu pelepas uang dan siapa yang melakukan pengurusan CV. Hal yang penting juga, Penggugat tidak menjelaskan apa jabatan Reza Mulia dalam CV. Khalid Ibrahim Agarwood

b. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah keliru menggugat Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser sebagai pemilik PT. Fatehi Agar Wood Indonesia. Bahwa pemilik PT. Fatehi Agar Wood Indonesia didudukkan sebagai Tergugat adalah keliru, seharusnya yang digugat adalah perseroannya. Yurisprudensi MA No. 047K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993 sebagai berikut :

“ seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "Subjek hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan "memikul tanggung jawab" atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya. ”

Sebagai Badan Hukum PT. Fatehi Agar Wood Indonesia memiliki personalitas hukum (Legal Personality) sebagai “Subjek Hukum” yang berdiri sendiri dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus.

c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Dalam dalam tuntutan nya Hal. 19 No.55, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap Rekening Tergugat di Bank Mandiri dilakukan sita jaminan, seharusnya Penggugat turut menyertakan bank yang bersangkutan sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Eksepsi Obscuur Libel

a. Penggabungan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.

Bahwa Gugatan Penggugat telah menggabungkan antara gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

Terkait dengan masalah penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi ini, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula. Hal ini dikarenakan Pengaturan norma antara wanprestasi ada di Pasal 1243 KUHPperdata dan perbuatan melawan hukum di (Pasal 1365

Halaman 24 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerduta), sehingga kumulasi keduanya dalam satu gugatan tidak dapat dibenarkan.

Bahwa menurut hemat Penggugat, gugatan Penggugat semestinya adalah Wanprestasi, hal ini disebabkan adanya kesepakatan pembayaran (term of payment) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada Hal.2 No. 3. Tidak itu saja, dalam gugatan sangat jelas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat agar Tergugat melakukan kewajibannya menyangkut pembayaran seperti sejumlah, baik itu dari transaksi jual beli maupun kerjasama antara Penggugat dan Tergugat.

b. Gugatan Penggugat tidak Jelas.

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Berikut merupakan contoh beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

- Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan;
- Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

II. Dalam Konvensi

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

Halaman 25 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



1. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa tidak benar pada periode Juni 2020 s/d Agustus 2021, Tergugat telah mengambil dan atau mengeluarkan hasil produksi olahan kayu gaharu dalam berbagai jenis sebanyak 8.774 Kg dari dalam gudang milik Penggugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk melakukan pekerjaan pengelolaan kayu Vietnam dalam berbagai jenis dengan kesepakatan bagi hasil masing-masing 50% dari keuntungan hasil penjualan;
4. Bahwa oleh karena itu, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk mengenyampingkan dan menolak semua dalil-dalil Gugatan dalam pokok perkara a quo;
5. Maka berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi tersebut di atas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini
2. Bahwa untuk selanjutnya Pengugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Surat Pernyataan Pinjamana Uang sebesar Rp 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) kepada PT. Fatehi Agarwood Indonesia dimana posisi Penggugat Rekonvensi sebagai Direktur Utama dan pemegang saham Mayoritas;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berkali-kali menagih bahkan dalam Surat Jawaban Somasi kepada Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah memperingati Tergugat Rekonvensi agar segera melunasi kewajibannya;
5. Bahwa hingga saat ini pinjaman tersebut belum dilunasi;
6. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan Rekonsi ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha

Halaman 26 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di PERUM TMN ALFA INDAH BLOK F-1, Nomor 6, Kelurahan Jogle, Kecamatan Kembangan RT 007 RW 005, Jakarta Barat yang merupakan tempat tinggal dan milik Tergugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

-Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM KONVENSI

2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonvesi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang telah diterimannya sebesar Rp 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di PERUM TMN ALFA INDAH BLOK F-1, Nomor 6, Kelurahan Jogle, Kecamatan Kembangan RT 007 RW 005, Jakarta Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari Tergugat

Halaman 27 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Maret 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nomor : AHU-0059114-AHU.01.014 Tahun 2019 Perihal: Surat Keterangan Terdaftar CV KHALID IBTAHIM AGARWOOD, tertanggal 02 Oktober 2019, dari Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Nomor: 73 Tanggal 30 September 2019 Perseroan Komanditer CV. Khalid Ibrahim Agarwood, dibuat dihadapan Arry Supratno, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Nota Tanggal 17 Juni 2020 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3a;
4. Fotokopi Nota Tanggal 27 Juni 2020 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3b;
5. Fotokopi Nota Tanggal 5 Juli 2020 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3c;
6. Fotokopi Nota Tanggal 21 Desember 2020 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3d;
7. Fotokopi Nota Tanggal 8 Januari 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3e;
8. Fotokopi Nota Tanggal 25 Januari 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3f;
9. Fotokopi Nota Tanggal 20 Februari 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3g;

Halaman 28 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Nota Tanggal 17 Maret 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3h;
11. Fotokopi Nota Tanggal 16 April 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3i;
12. Fotokopi Nota Tanggal 19 April 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3j;
13. Fotokopi Nota Tanggal 30 April 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3k;
14. Fotokopi Nota Tanggal 08 Mei 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3l;
15. Fotokopi Nota Tanggal 26 Mei 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3m;
16. Fotokopi Nota Tanggal 28 Mei 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3n;
17. Fotokopi Nota Tanggal 30 Mei 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3o;
18. Fotokopi Nota Tanggal 21 Agustus 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3p;
19. Fotokopi Nota Tanggal 13 September 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3q;
20. Fotokopi Nota Tanggal 27 September 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3r;
21. Fotokopi Nota Tanggal 3 Oktober 2021 untuk Tuna/Toko Fathi, dikeluarkan oleh CV Khalid Ibrahim Agar Wood, diberi tanda bukti P-3s;
22. Invoice Pembeli: Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser Nama: PT Fatehi Agarwood Indonesia, No. 1 sampai dengan No. 15, tertanggal 22 April 2022 (15 lembar), diberi tanda bukti P-4;
23. Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi/Teguran Hukum I dan Undangan atas Surat Perihal: Somasi / Teguran Hukum I dan Undangan dari Tim Kuasa Hukum CV Khalid Ibrahim Agar Wood kepada Sdr. Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser Tanggal 28 Pebruari 2022, diberi tanda bukti P-5;
24. Fotokopi Catatan Kayu Ukiran Vitnam dan Fajar yang Telah Masuk ke Hitungan Pinjaman Reza serta Finishing dan Metanol, diberi tanda bukti P-6;
25. Fotokopi Catatan Hak bagi Hasil Kayu Vitnam dan Hitungan Lain-lainnya Reza. M., diberi tanda bukti P-7;

Halaman 29 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Perihal: Somasi / Teguran Hukum 1 dari Tim Kuasa Hukum CV Khalid Ibrahim Agar Wood kepada Sdr. Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser, Tanggal 21 April 2022, diberi tanda bukti P-8;
 27. Fotokopi Surat No. 01/RS/FAI-RB/III/22 Perihal: Tanggapan atas Surat Somasi / Tugiran I dan Undangan Kantor Hukum Jack Kastanya, SH & Partners tertanggal 28 Februari 2022, dari Kuasa Hukum Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser kepada Kantor Hukum Jack Kastanya, SH & Partners, tanggal 02 Maret 2022, dengan lampuran Surat Kuasa, diberi tanda bukti P-9;
 28. Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Paket, dikirim oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jack Kanstanya SH & Parteners kepada Sdr Rekan Advokat Dr Rosid Balfas SH SE MH, tertanggal 04-Mar-2022, dikeluarkan oleh Pos Indonesia KPRK Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P-10;
 29. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor LP: B/482/V/2023/SPKT/POLRES METRO JAKARTA BARAT/POILDA METRO JAYA atas nama Pelpor: Reza Mulia, tertanggal 31-05-2023, dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-11;
 30. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Visum et Repertum Korban Hidup atas nama Korban Reza Mulia, tertanggal 31 Mei 2023, dikeluarkan oleh RSUD Tarakan Jakarta, beserta lampiran 12 lembar foto, diberi tanda bukti P-12;
- Bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Fatehi Agarwood Indonesia Nomor : 31 Tanggal : 29 Januari 2015, dibuta dihadapan Titiek Irawati Sugianto, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat No. 01/RS/FAI-RB/III/22 Perihal: Tanggapan atas Surat Somasi / Tugiran I dan Undangan Kantor Hukum Jack Kastanya, SH & Partners tertanggal 28 Februari 2022, dari Kuasa Hukum Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser kepada Kantor Hukum Jack Kastanya, SH & Partners, tanggal 02 Maret 2022, dengan lampuran Surat Kuasa, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Alphard 2.5 G AT warna putih atas nama Januar Putri Lomzah, No. Polisi B 333 KIM No. Rangka JTNGF3DHIL8027269 dst... sebesar Rp. 200.000.000,- (dua rtaus juta rupiah) uang diterima oleh Reza Mulia diterima

Halaman 30 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Fateh Ghaleb Ahmed Nasser, tertanggal 7/10/2021, diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Mulia sebagai Pihak Kesatu dan Syohra Dewi Syam sebagai Pihak Kedua, tertanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat – Ketetapan Nomor: S.Tap/19/IV/HUK.4.3./2023/Res JB Tentang Penghentian Penyelidikan atas nama Pelapor: Reza Mulia, tertanggal 18 April 2023, dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, diberi tanda bukti T-5;

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. SUYOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat di perusahaan Penggugat yaitu CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD yang berkedudukan di Jalan Raya Joglo No. 55, RT. 09/RW. 03, Kembangan, Jakarta Barat sejak tahun 2014 sebagai pengolah kayu;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada kerjasama pengolahan kayu gaharu;
 - Bahwa rekan Penggugat dalam pengolahan kayu adalah Tergugat yaitu FATEHI GHALEB AHMED NASSER selaku pemilik PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA yang beralamat di Jl. Joglo Raya Ruko Megah Intercon Blok W.4 No.12 Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
 - Bahwa CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD bergerak di bidang pengolahan kayu dan pemasaran, juga memproduksi barang-barang berupa kayu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD sudah terdaftar di Departemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau belum;
 - Bahwa CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD mengolah semua jenis kayu termasuk kayu gaharu;
 - Bahwa ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat juga terkait dengan kayu gaharu, yaitu mengenai masalah kayu gaharu yang

Halaman 31 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk diolah dan selanjutnya dipasarkan oleh Tergugat dengan pembagian keuntungan tetapi Tergugat tidak mau memberikan upah dan keuntungan untuk kayu yang telah diolah oleh Penggugat tersebut;

- Bahwa PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA membeli dari CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD kayu yang sudah selesai diolah CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD dengan perjanjian pembagian keuntungan, tetapi setelah barang-barang tersebut habis terjual Tergugat tidak mau memberikan bagian keuntungan yang diperjanjikan;
- Bahwa ada perjanjian antara CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD dengan PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA seperti itu sejak tahun 2019;
- Bahwa kayu yang diperjualbelikan itu berupa kayu gaharu dalam bentuk potongan kecil-kecil, sebesar jempol jari;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai nominal harga kayu-kayu tersebut, tetapi yang Saksi tahu Tergugat menjualnya dengan harga 270 US Dollar/Kg (*dua ratus tujuh puluh Dolar Amerika per Kilogram*) dengan kurs 1 dollar Amerika = Rp. 14.200.- (*empat belas ribu dua ratus rupiah*) atau setara Rp. 3.834.000.-/Kg (*tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah per kilogram*) dengan kurs untuk tahun 2011;
- Bahwa yang dipakai adalah kurs dollar US karena Tergugat adalah Warga Negara Indonesia keturunan Arab dan mau memakai kurs dollar US untuk transaksi jual beli kayu tersebut;
- Bahwa benar Tergugat adalah Warga Negara Indonesia keturunan Arab yang sudah berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat di kantor CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD di Joglo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembayarannya dilakukan secara tunai atau tidak, juga mengenai sudah lunas tidaknya pembayarannya sebagaimana diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah ada perjanjian tertulisnya atau tidak, Saksi tahu ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait kayu yang diolah Penggugat tersebut setelah melakukan *packing* barang kayu tersebut dan Saksi mendapat tahu dari Papi (ayah mertua Penggugat) mengenai kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 32 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pelunasannya, yang Saksi dengar-dengar dari Penggugat, Tergugat belum membayar sama sekali terkait kayu olahan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di sana ketika ada transaksi antara Penggugat sebagai penjual kayu yang sudah diolah dengan Tergugat sebagai pembelinya;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan pengepakan kayu-kayu gaharu itu, setelah diolah lalu dipak, berarti sudah siap untuk dikirim;
- Bahwa kayu-kayu itu kemudian dijual oleh Tergugat dengan harga \$270 US perkilogramnya, dan Saksi sudah melakukan *packing* kayu olahan untuk Tergugat sebanyak 20 karton dimana satu karton beratnya 20 kilogram, Saksi mengolah, membungkus, dan karton-karton tersebut kemudian diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah sering mengambil kayu-kayu tersebut di kantor Penggugat, sejak tahun 2019;
- Bahwa selesai diolah dan dikemas, kemudian Tergugat sendiri yang mengambilnya, ada juga pernah disewakan mobil untuk mengambilnya;
- Bahwa ada nota pengambilan kayu tersebut, yang membuat nota penjualan barang adalah bagian lain, bukan Saksi;
- Bahwa Saksi bertugas menyusun kayu-kayu tersebut dalam karton-karton dan membungkusnya, urusan administrasi adalah menjadi bagian dari almarhum Papi (mertua Penggugat);
- Bahwa Tergugat mengambil barang dalam satu bulan bisa satu kali atau dua kali;
- Bahwa pada CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD ada 30 orang pekerja;
- Bahwa selama terakhir ini belum masuk lagi barang untuk diolah, ketika Saksi tanya katanya pengiriman dan pembayaran dari Tergugat tidak lancar dan ini berpengaruh pada pekerjaan pekerja di CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD;
- Bahwa barang yang diambil Tergugat itu untuk dijual/diekspor ke Arab, tetapi Saksi tidak tahu di sana dipergunakan sebagai apa, karena bentuknya kecil-kecil biasanya digunakan untuk dibakar seperti dupa, jadi kayu diambil untuk wanginya atau harum baunya;
- Bahwa yang mengurus nota biasanya adalah Papi (mertua Penggugat) kurang lebih selama 10 tahun;
- Bahwa bahan kayu gaharu itu berasal dari Probolinggo, Jawa Timur;

Halaman 33 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memasak kayu, Saksi juga mengawasi pekerja lainnya, jadi seperti mandor di CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD;
- Bahwa kayu yang diambil oleh Tergugat sekali pengiriman atau diambil oleh Tergugat sebanyak 20 atau 30 karton, jumlah keseluruhannya Saksi lupa;
- Bahwa setiap kali dilakukan pengambilan kayu tersebut oleh Tergugat ada notanya, dan almarhum Papi mencatatnya sesuai dengan barang yang keluar;
- Bahwa barang yang dipesan Tergugat sesuai dengan yang diambilnya, Saksi tahu karena Saksi yang melakukan pengemasan/packing;
- Bahwa Saksi membenarkan nota-nota yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setiap kali ada pengambilan atau pengiriman barang untuk Tergugat, ada orang dari PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA yang hadir, yaitu Sdr. Basil selaku karyawan pada Perusahaan milik Tergugat dan Saksi melihat ketika Sdr Basil menandatangani nota-nota tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada pembayarannya yang belum dilakukan PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA untuk barang-barang yang diambil dari CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD, tetapi Saksi tidak ingat jumlahnya berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada jual beli lainnya selain jual beli kayu olahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembagian hasil antara Penggugat dengan Tergugat terkait kayu yang diolah oleh Penggugat untuk Tergugat, tetapi ada bagi hasil kerjasama untuk keuntungan pengolah kayu yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa barang dari Tergugat masih berupa getah lalu oleh Penggugat dimasak dan diolah, selanjutnya setelah jadi berupa kayu yang sudah berparfum oleh Tergugat diambil dan dijual ke pihak lain dengan mendapatkan keuntungan, tetapi sampai sekarang ada yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak ada kejadian keterlambatan pembayaran dari Tergugat maka pembayaran gaji karyawan kurang lancar dan baru dibayarkan di akhir bulan;
- Bahwa pada proses perjanjian antara Penggugat dan Tergugat itu setahu Saksi dilakukan secara tertulis dan yang membuat perjanjian

Halaman 34 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah almarhum Papi (mertua Penggugat) yang membuatnya dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam perjanjian tersebut REZA MULIA ada tercantum di sana;
- Bahwa selama bekerja pada CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD sejak tahun 2014, Saksi tinggal di kantor atau lingkungan perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kedatangan FATEHI GHALEB AHMED NASSER ke Gudang CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD dengan disertai polisi, yaitu untuk mengambil mobil milik Bapak REZA MULIA, sampai sekarang belum kembali lagi kepada Bapak REZA MULIA;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa mobil tersebut diambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah REZA MULIA ada mempunyai hutang kepada FATEHI GHALEB AHMED NASSER;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat itu perjanjian antara pribadi bukan perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat pembukuan yang dilakukan oleh Papi (mertua Penggugat), dan hanya mendengar dari Papi kalau Tergugat mempunyai hutang, tidak melihat sendiri;
- Bahwa tidak ada pemilik lainnya yang terlibat kerja sama jual beli, kerjasama antara REZA MULIA dan FATEHI GHALEB AHMED NASSER;
- Bahwa yang tahu alamat Tergugat yaitu PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA adalah Papi;
- Bahwa ada jenis-jenis kayu gaharu yang diolah CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD, seperti Basma, KLM, FU, SS, Super, Anas, BB Uk. 10, Anas KLM, BB, BB Keriting, BB Kripik, Mini SP, Tunggul, Mini, Kacang B, ABK, Kuku-kuku, Teri;
- Bahwa mobil yang ditarik/diambil oleh Tergugat dari Penggugat adalah mobil merek Toyota Alphard, dan Saksi tidak pernah melihat kuitansi pembayaran mobil tersebut;
- Bahwa harga kayu olahan tersebut \$270 US perkilogramnya dan itu merupakan harga hasil kerjasama untuk perkilogramnya;
- Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ada dua pekerjaan, yaitu jual beli kayu dan pembagian kerjasama hasil pengolahan kayu;

Halaman 35 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu dihargai 230 dollar dan dijual oleh Tergugat dengan harga 270 dollar perkilogramnya, harganya tidak sama untuk setiap jenis kayu gaharu tersebut, dan mengenai harga termurahnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti berupa surat-surat, di persidangan Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang sebelum memberikan keterangannya dipersidangan, saksi-saksi tersebut telah disumpah atau berjanji menurut hukum agamanya atau kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

1. SYOHRHA DEWI SYAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai manager operasional pada PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA sejak tahun 2015, dengan tugas menangani keuangan perusahaan;
- Bahwa Tergugat adalah Direktur pada PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA;
- Bahwa ada satu orang direksi dan komisaris dalam PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA;
- Bahwa PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA bergerak dalam bidang perdagangan kayu gaharu dalam bentuk *chip*/kepingan kayu;
- Bahwa yang saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat dalam kerjasama pembuatan kayu gaharu, tetapi tidak ada perjanjian tertulis hanya dibuat secara lisan, dan bentuk kerja samanya didasarkan pada saling percaya saja;
- Bahwa kewajiban masing-masing pihak adalah salah satu pihak menyediakan modal untuk mengolah kayu sedangkan pihak lain menyediakan kayunya;
- Bahwa PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA memberikan modal untuk Penggugat berupa getah lisin, dan bentuk jadinya berupa ukiran kayu dan olahan lainnya, Tergugat juga memberikan methanol;
- Bahwa bahan baku kayu gaharunya bukan berupa kayu gaharu, bahannya kayu yang sudah disortir;
- Bahwa selain bahan baku tersebut Tergugat juga menyediakan modal dalam bentuk uang;
- Bahwa perjanjian tersebut berlaku dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 akhir;

Halaman 36 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat untuk kerjasama tersebut terjadi pada awal tahun 2019, bertemunya di kantor CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD di Joglo;
- Bahwa Tergugat berperan sebagai penyedia bahan baku dan modal, sedangkan Penggugat yang membuat dan mengolah dari bahan baku kayu dan methanol tersebut;
- Bahwa kayu-kayu itu diolahnya di pabrik CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD di Joglo;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai pemilik pada CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat selama ini berhubungan dekat, sering jalan bersama;
- Bahwa untuk pengiriman bahan baku dan modal tidak ada tanda terimanya, karena kerja sama mereka didasarkan pada saling percaya;
- Bahwa pembagian keuntungannya dilakukan setelah barang jadi dan laku dijual;
- Bahwa yang dimaksud setelah barang jadi itu adalah dalam bentuk serpihan gaharu buatan, bentuknya potongan-potongan kecil untuk diekspor, dan yang mengurus ekspor adalah PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA dan penjualan ekspor itu tidak dengan perjanjian, dijual lepas;
- Bahwa Penggugat memberikan kayu olahan itu dalam serpihan, kepingan kepada Tergugat;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dijual dengan harga berlainan untuk macam-macam jenis gaharunya, ada lebih dari 10 macam jenis gaharu;
- Bahwa kerjasama itu berlangsung sejak Januari 2019 sampai Nopember 2021;
- Bahwa sebagai manager operasi Saksi mempunyai pembukuan mengenai barang-barang kayu olahan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa dari bulan Januari 2019 itu bisa dihitung satu tahunnya berapa kilogram barang yang diproduksi Penggugat dan diterima oleh Tergugat, pembukuannya lengkap;
- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat menurut Saksi ada hutang Penggugat kepada Tergugat yang belum dibayar kepada Tergugat setelah hubungan kerjasama mereka putus pada tanggal 21 Oktober 2021;

Halaman 37 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perhitungan Saksi hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp762.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah), dan itu merupakan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hutang itu berasal dari hutang bahan baku yang diambil Penggugat dan uang transfer yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana uang tersebut sebagai bentuk uang sebagai modal dalam kerjasama mereka, dan ada buktinya mengenai hal ini (diperlihatkan bukti T-4: Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Mulia sebagai Pihak Kesatu dan Syohra Dewi Syam sebagai Pihak Kedua, tertanggal 07 Oktober 2021);
- Bahwa surat pernyataan itu dibuat di kantor Penggugat, dan dibuat seperti itu dikarenakan tidak ada kertas pada waktu itu dan yang membuatnya adalah Papi (mertua Penggugat), dan Saksi sebagai pihak kedua menandatanganinya mewakili Tergugat (PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA);
- Bahwa pada saat surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tidak ada paksaan atau tekanan, karena besarnya hutang itu dihitung bersama-sama pihak Papi dan Tergugat;
- Bahwa hutang tersebut sampai sekarang belum dilunasi;
- Bahwa masalah ini pernah sampai ke pihak kepolisian, dan sudah ada penghentian penyelidikannya, dengan yang melapor adalah Penggugat.;
- Bahwa angka sebesar Rp762.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) itu dalam bentuk uang;
- Bahwa dari kerja sama antara Penggugat dan Tergugat barang baku diberikan oleh Tergugat, barang tersebut langsung dibayar;
- Bahwa Penggugat mendapatkan keuntungan juga dari kerja sama itu;
- Bahwa selain hutang sebesar Rp762.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah), Penggugat pernah membayar hutang lainnya kepada Tergugat dibayarkan dalam bentuk mobil Alphard (diperlihatkan Kuitansi Pembayaran Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Alphard 2.5 G AT warna putih atas nama Januar Putri Lamzah, No. Polisi B 333 KIM No. Rangka JTNGF3DHIL8027269 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) uang diterima oleh Reza Mulia diterima dari Fateh Ghaleb Ahmed Nasser, tertanggal 7/10/2021, bukti T-3);

Halaman 38 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Hakim Ketua Majelis menanyakan bahwa berdasarkan kuitansi tersebut itu adalah jual beli bukan pembayaran hutang, dan atas hal tersebut Saksi memberikan keterangan bahwa dalam pembelian mobil tersebut pembayarannya dilakukan dengan cara potong hutang/pengurangan hutang Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa surat pernyataan dibuat pada tanggal 07 Oktober 2021 dan kuitansinya tertanggal 07 Oktober 2021 juga;
- Bahwa menurut surat pernyataan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp762.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah), itu sudah dipotong pembayaran dengan kuitansi tersebut, hutang Penggugat sebenarnya lebih dari 1 miliar rupiah, sebenarnya dua miliar rupiah setelah dipotong harga mobil tersebut tersisa Rp762.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selain pembayaran dengan mobil tersebut, sebelumnya ada pembayaran hutang lainnya dari Penggugat kepada Tergugat, sudah dicicil dengan beberapa barang yang diambil atau dikembalikan kepada Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat itu perjanjian pribadi bukan atau antara CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD dengan PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA sebagai perusahaan;
- Bahwa perjanjian kerjasama secara lisan dan ada transaksi yang melalui rekening perusahaan dan rekening pribadi;
- Bahwa Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dan Penggugat dalam kedudukan masing-masing sebagai direktur CV KHALID IBRAHIM AGARWOOD dan PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA;
- Bahwa terkait dengan adanya hutang dari Penggugat kepada Tergugat tersebut, dari pihak Tergugat akan mengajukan sita jaminan;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai Direktur Operasional itu dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat ini dan juga ada kerja sama yang lain;
- Bahwa dalam kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat ini, kayu diberikan oleh Tergugat berupa modal kayu lalu setelah diolah oleh Penggugat lalu dijual kepada Tergugat, dan setiap penjualan kalau produksi sudah jadi lalu barang dijual kepada Tergugat ada notanya;

Halaman 39 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual adalah Penggugat dan yang membeli adalah Tergugat, dibeli langsung oleh Tergugat sebagai Direktur Utama PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA;
- Bahwa ada pengiriman barang dari Penggugat jadi Saksi tahu kalau ada pembeliannya;
- Bahwa yang datang mengambil atau membeli dari Penggugat di sana adalah Sdr Basil Kepala Gudang yang mondar-mandir mengambil atau membeli ke sana;
- Bahwa setiap kali ada pengirkman barang mobil kantor Tergugat juga datang ke kantor Penggugat;
- Bahwa hutang yang ditanggung Penggugat karena adanya kekurangan produk jadi dan juga kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan kayu yang diberikan kepada Tergugat kepada Penggugat, dan ada catatannya;
- Bahwa hutang seluruhnya 293 ribu dollar sekitar 4 miliar dan setelah dipotong dengan pembayaran terisa Rp762.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa mobil Alphard untuk pembayaran hutang dan kuitansinya menyebutkan untuk pembelian mobil, hal ini dibuat agar seperti ada uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat untuk membeli mobil tersebut, dan uangnya langsung untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa mobil dijual dengan harga itu merupakan harga wajar, sudah dengan persetujuan dari Penggugat sendiri;
- Bahwa mengenai kerja sama jula beli kayu gaharu antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ada catatannya setiap ada transaksi pengiriman atau pengambilan barang;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak yang telah diperjualbelikan antara tahun 2019 sampai 2021;
- Bahwa cara pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat adalah pada saat pengambilan barang langsung dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memberikan bahan baku kayu kepada Penggugat dahulu, lalu juga dibayarkan dimuka untuk produk jadi yang akan diambil setelah produk selesai;
- Bahwa Tergugat datang sendiri mengirimkan bahan baku kepada Penggugat, tiap bulan Tergugat datang ke sana, tetapi tidak ada bukti

Halaman 40 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dimuka tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai buku catatan untuk itu, saling percaya;

- Bahwa dalam gugatannya kerja sama itu meliputi jual beli dan pembagian hasil keuntungan yang didapat antara harga beli dan harga jual, yang Saksi tahu hanya mengenai jual beli barangnya, tidak tahu mengenai pembagian kuntungannya setelah barang dijual;
- Bahwa jual belinya bentuknya Tergugat mengirimkan bahan baku lalu Penggugat membayarnya, setelah jadi produk lalu dibeli oleh Tergugat, menurut Saksi bukan bagi hasil;
- Bahwa mengenai harganya barang waktu dibeli Penggugat dan waktu barang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat, itu sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa hubungan kerja sama kemudian terputus, Penggugat yang memutuskan hubungan kerja sama;
- Bahwa yang dirugikan dengan putusnya hubungan kerja sama itu adalah Tergugat karena masih ada hutang Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak tahu penyebab putusnya hubungan kerja sama itu, Penggugat memutuskan hubungan kerja sama itu;
- Bahwa mengenai bahan baku yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat dan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat waktu mengirimkan bahan baku itu ada catatannya;
- Bahwa pengambilan kayu yang sudah jadi juga ada pencatatannya;
- Bahwa kayu yang sudah jadi itu diambil oleh Tergugat lalu dikemas juga oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi terkait surat penghentian penyelidikan dari pihak kepolisian dengan pelapor Penggugat, yaitu mengenai jual beli kayu antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat itu bersifat lepas atau ada pengikatannya, yang Saksi tahu barang yang sudah jadi dijual oleh Penggugat kepada Tergugat, dan jual beli tersebut berlangsung terus-menerus sejak tahun 2019 sampai 2021;
- Bahwa dalam perjanjiannya tidak ada disebutkan kapan berakhirnya jual beli itu;
- Bahwa ketika kayu diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk nantinya dibeli lagi oleh Tergugat dari Penggugat, langsung dibayarkan

Halaman 41 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya untuk produk yang akan jadi itu, dan diperhitungkan sebagai penyertaan modal juga, perhitungannya dilakukan bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sering datang ke Penggugat setiap bulannya;

- Bahwa ada kesesuaian perhitungan antara Penggugat dan Tergugat mengenai kayu-kayu tersebut, Tergugat bilang kepada Penggugat barang yang dikirimkan adalah ini ini dan diambil adalah ini ini lalu dicocokkan dengan catatan dari Penggugat untuk barang-barang itu, jadi kedua pihak sama-sama melihat buku catatannya masing-masing untuk perhitungannya;

2. SAADAM MUHAMMED HUSSEIN AL-HAMED, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah paman Saksi dan Penggugat adalah rekanan bisnis dari Tergugat;
- Bahwa ada hubungan bisnis antara mereka, dan adanya hutang piutang di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak bekerja pada PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA;
- Bahwa Penggugat diberikan modal oleh Tergugat untuk membeli bahan kayu dan getah dan mengolahnya lalu setelah produk jadi dijual kembali kepada Tergugat;
- Bahwa kayu dan getah tersebut adalah kayu gaharu dan getah Vietnam, bahan baku tersebut berasal dari Sumatera dan gertahnya dari Merauke;
- Bahwa kayu tersebut dalam bentuk kecil-kecil dan setelah jadi dibentuk dengan ukuran tertentu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan bisnis, ada hubungan dagang antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyediakan bahan baku kayu dan getah, dan modal, sewa gudang dan bangunan di luar tempat Penggugat;
- Bahwa untuk gaji pegawai yang bekerja di gudang dan bangunan itu yang membayar adalah Penggugat, dibayar setiap bulan;
- Bahwa bahan baku dan modal diserahkan Tergugat kepada Penggugat untuk dijadikan kayu gaharu, dan ada banyak macam hasil produknya dengan harga berbeda-beda juga perkilogramnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat ini tidak ada surat perjanjiannya yang dibuat secara tertulis, dilakukan secara lisan saja karena dibuat berdasarkan saling percaya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak yang telah dijual oleh mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu periode produksinya;
- Bahwa pembayaran telah dilakukan sebelum produk jadi, pembayaran dilakukan di muka, Tergugat memberikan uang untuk bahan yang akan digunakan oleh Penggugat dan kemudian diperhitungkan harga bahan baku termasuk getah dan bahan lain yang dibutuhkan untuk proses pengolahannya dan langsung dibayarkan harga perkilogramnya, jadi sudah termasuk biaya produksi, setelah produk jadi lalu diambil oleh Tergugat untuk dijual dengan keuntungannya;
- Bahwa ketika dilakukan penyerahan bahan dan modal serta setelah produk jadi diambil oleh Tergugat, tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat itu belum tercukupi dengan produk jadi yang dihasilkan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah putusannya hubungan kerjasama mereka barang jadi masih tidak mencukupi dengan apa yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa kerjasama mereka itu putus karena masih ada produk yang belum mencukupi dan belum adanya pembayaran yang cukup diantara mereka;
- Bahwa putusannya kerjasama itu tidak ada surat putusannya hubungan kerja;
- Bahwa dengan putusannya kerjasama itu masih ada kekurangan dari salah satu pihak untuk melunasi kewajibannya, yaitu masih ada hutang Penggugat kepada Tergugat, dan sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa ada usaha untuk membayar, Penggugat memberikan mobil Toyota Alphard kepada Tergugat,
- Bahwa sisa hutang Penggugat kepada Tergugat setahu Saksi sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang belum dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak berhutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu mengenai masalah Penggugat dan Tergugat ini karena tahu dan mendengar sendiri dari Tergugat;

Halaman 43 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika mobil Toyota Alphard Penggugat ditarik oleh Tergugat, Saksi ada di rumah Tergugat ketika mobil tersebut dibawa dari rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sisa modal Tergugat yang belum dibayar oleh Penggugat, juga tidak tahu berapa banyak modal yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 2019 sampai 2021;
- Bahwa mobil yang ditarik itu adalah mobil milik Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat prinsipal (Reza Mulia) melalui suratnya tertanggal 30 Juni 2023 telah mengajukan pencabutan kuasa atas nama Jack Lourens V Kastanya, S.H., dan menunjuk kuasa baru untuk mewakili Penggugat dipersidangan yaitu Elz. Cornelis Kainama, S.H., dan Ricardo Marlon Mauwa, S.H., M.H., Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EC Kainama, S.H & Rekan" beralamat di Patra Jasa Office Tower, **17 Floor**, Suite 1709. Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dengan pembuktiannya, kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing diberi tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mengatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi berkaitan dengan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Eksepsi *Error In Persona*, yang terdiri dari:

- a. *Diskualifikasi In Person*,
- b. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat,
- c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

2. Eksepsi *Obscuur Libel*, yang terdiri dari:

- a. Penggabungan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;

Halaman 44 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



b. Gugatan Penggugat tidak Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut, dipersidangan Penggugat Konvensi telah membantah eksepsi dari pada Tergugat Konvensi dan mendalilkan sebagaimana dalam replik Penggugat Konvensi pada halaman 2 sampai dengan 5 angka 1 huruf a, b dan c, yang pada pokoknya Penggugat Konvensi menolak secara tegas eksepsi Tergugat Konvensi terkait dengan gugatan Penggugat Konvensi salah pihak (*error in persona/diskualifikasi in person*), keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak dengan alasan hukum (*legal reasoning*) sebagaimana telah termuat dalam replik Penggugat Konvensi yang dianggap telah termuat dalam putusan ini yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan haknya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kata lain merupakan hak seseorang sebagai subjek hukum untuk menggugat subjek hukum lain, kapan saja dan terhadap siapa saja yang dianggapnya telah melanggar haknya, dimana asas ini dikenal dengan istilah *legitima personal standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika Penggugat Konvensi tidak memandang penting kedudukan pihak lain untuk diikut sertakan sebagai pihak dalam upaya untuk mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang dari pihak Penggugat Konvensi serta pada kenyataannya subjek dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat Konvensi tidak keliru menarik pihak Tergugat Konvensi sebagai pihak dalam perkara ini dan gugatan Penggugat Konvensi tidak terdapat kekurangan pihak dan sudah lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat Konvensi mengenai eksepsi *error in persona*, yang terdiri dari: a. *Diskualifikasi In Person*, b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan c. Gugatan Penggugat kurang pihak harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi yang kedua ini, yaitu berkaitan dengan eksepsi *obscuur libel*, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari: a. Penggabungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dan b. Gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi telah membantah eksepsi dari pada Tergugat Konvensi dan mendalilkan sebagaimana dalam replik Penggugat Konvensi pada halaman 5 sampai dengan 6 angka 2 huruf a dan b, yang pada pokoknya Penggugat Konvensi menolak secara tegas eksepsi Tergugat Konvensi terkait dengan penggabungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dan gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dengan alasan hukum (*legal reasoning*) sebagaimana telah termuat dalam replik Penggugat Konvensi yang untuk lengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* Tergugat Konvensi yang berkaitan dengan penggabungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dan gugatan Penggugat tidak jelas akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa jika mempelajari surat gugatan Penggugat pertama-tama, Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum yang tunduk pada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, dimana Penggugat selaku Penjual telah menyerahkan barang yang merupakan haknya berupa olahan kayu sebanyak 8.774 kg kepada Tergugat selaku Pembeli dan olahan kayu gaharu tersebut telah diterima oleh Tergugat dan telah dilakukan penjualan kembali oleh Tergugat ke pasaran, akan tetapi setelah olahan kayu gaharu tersebut sudah laku terjual, Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan kewajibannya yakni membayar harga kayu tersebut sebesar Rp21.785.240.800,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila membaca dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah olahan kayu gaharu seberat 8.774 kg senilai Rp21.785.240.800,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), namun dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 3 poin/angka 5 menyebutkan bahwa olahan kayu gaharu dalam berbagai jenis sebanyak 8.766 kg yang telah diambil dari Penggugat dengan total harga sebesar Rp21.785.240.800,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah),

Halaman 46 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian posita tersebut di atas terdapat perbedaan penyebutan jumlah olahan kayu gaharu yang diambil oleh Tergugat, yaitu apakah seberat 8.774 kg atau 8.766 kg;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat selisih perbedaan berat sebanyak 8 kg tetapi dengan adanya perbedaan jumlah olahan kayu gaharu yang diambil oleh Tergugat tentu akan menyebabkan jumlah harga yang akan dibayar oleh Tergugat tidak akan senilai Rp21.785.240.800,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), tetapi nilainya akan berkurang dari nilai jika barang atau olahan kayu gaharu yang diambil seberat 8.774 kg;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah pihak Penggugat di depan persidangan mengajukan perbaikan surat gugatan tertanggal 15 Februari 2023, yang menyebutkan bahwa berdasarkan *invoice* tagihan nomor 1 s/d nomor 15 yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat berkewajiban dan atau bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh pembayaran pembelian olahan kayu gaharu sebanyak 8.774 kg kepada Penggugat sebesar Rp21.785.240.800,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbaikan gugatan oleh Penggugat tertanggal 15 Februari 2023 ternyata setelah Majelis Hakim menghitung jumlah kayu olahan tersebut dari nomor 1 sampai dengan nomor 15 sebagaimana dalam surat perbaikan gugatan, maka jenis kayu olahan yang diambil oleh Tergugat ternyata jumlah beratnya tidak sampai mencapai 8.774 kg, tetapi menjadi berkurang, yaitu hanya seberat 7.105,951 kg, sehingga dengan demikian jumlah pembayaran yang harus dibebankan kepada Tergugat seharusnya tidak lagi mencapai sejumlah Rp21.785.240.800,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), tetapi lebih kecil dari jumlah total dari harga tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencocokkan antara dalil-dalil posita gugatan Penggugat Konvensi pada halaman 4 angka 10 yang menyebut ada beberapa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi untuk memastikan dalil-dalil posita gugatan Penggugat Konvensi tersebut, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang diberi

Halaman 47 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



tanda P-3.a sampai dengan P-3.s, menurut Majelis Hakim juga terdapat perbedaan penyebutan jumlah kayu olahan yang diambil oleh Tergugat Konvensi dimana pada halaman 5 angka 3 menyebutkan Nota tanggal 5 Juli 2020, jenis kayu yang diambil Anas 471 Kg, tetapi dalam bukti surat bertanda P-3.c tertulis beratnya hanya 47,1 kg, kemudian pada halaman 7 poin/angka 16 poin/angka 16 Nota tanggal 21 Agustus 2021 tertulis jenis kayu yang diambil oleh Tergugat konvensi jenis FU dan beratnya 164 kg, tetapi dalam bukti surat P-3.p tertulis lain, yaitu jenis kayu Dissa dan beratnya hanya 124,4 kg;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya perbedaan penyebutan jumlah olahan kayu sebagaimana yang terdapat dalam posita gugatan maupun yang terdapat dalam bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, maka menurut Majelis Hakim apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya tersebut mengandung cacat formil karena kabur atau tidak jelas dalam menyebutkan nama jenis olahan kayu maupun jumlah atau berat kayu olahan yang diambil oleh Tergugat Konvensi serta harga kayu olahan yang dituntut oleh Penggugat Konvensi dalam perkara ini sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa posita gugatan Penggugat Konvensi yang demikian tersebut adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) atau petitum gugatan Penggugat Konvensi yang demikian tersebut tidak didukung oleh posita gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat Konvensi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) atau petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak didukung oleh posita gugatan, maka gugatan Penggugat Konvensi yang demikian tersebut menurut Majelis Hakim dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil atau gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libe*) sehingga eksepsi Tergugat Konvensi tentang gugatan Penggugat Konvensi *obscuur libel* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi tentang gugatan Penggugat Konvensi *obscuur libel* dapat dikabulkan, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) atau petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak



didukung oleh posita gugatan, maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim belum memeriksa materi pokok gugatannya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melunasi kewajibannya untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya sebesar Rp762.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membantah dalam repliknya dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil rekonvensi kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tulisan berupa surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tulisan berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-4 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Reza Mulia selaku Pihak Pertama dan Syohra Dewi Syam selaku Pihak Kedua, tertanggal 07 Oktober 2021, yang isinya tentang Pihak Pertama berjanji pinjaman kepada Pihak Kedua sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp762.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) dan akan dibayar bertahap serta tidak ada batas waktu pembayaran sesuai kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syohra Dewi Syam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat menurut Saksi ada hutang Penggugat kepada Tergugat yang belum dibayar kepada Tergugat setelah hubungan kerjasama mereka putus pada tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa menurut perhitungan Saksi hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp762.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah), dan itu merupakan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa hutang itu berasal dari hutang bahan baku yang diambil oleh Penggugat dan uang transfer yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana uang tersebut sebagai bentuk uang modal dalam kerjasama mereka, dan ada buktinya mengenai hal ini (diperlihatkan bukti T-4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Mulia sebagai Pihak Kesatu dan Syohra Dewi Syam sebagai Pihak Kedua, tertanggal 07 Oktober 2021);

Bahwa surat pernyataan itu dibuat di kantor Penggugat, dan dibuat seperti itu dikarenakan tidak ada kertas pada waktu itu dan yang membuatnya adalah Papi (mertua Penggugat), dan Saksi sebagai pihak kedua menandatangani mewakili Tergugat (PT FATEHI AGARWOOD INDONESIA);

Bahwa pada saat surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tidak ada paksaan atau tekanan, karena besarnya hutang itu dihitung bersama-sama pihak Papi dan Tergugat;

Bahwa hutang tersebut sampai sekarang belum dilunasi;

Bahwa masalah ini pernah sampai ke pihak kepolisian, dan sudah ada penghentian penyelidikannya, dengan yang melapor adalah Penggugat.;

Bahwa angka sebesar Rp762.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) itu dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Saadam Muhammed Hussein Al-Hamed, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa dengan putusanya kerjasama itu masih ada kekurangan dari salah satu pihak untuk melunasi kewajibannya, yaitu masih ada hutang Penggugat kepada Tergugat, dan sampai sekarang belum dibayar;

Halaman 50 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Bahwa ada usaha untuk membayar, Penggugat memberikan mobil Toyota Alphard kepada Tergugat;

Bahwa sisa hutang Penggugat kepada Tergugat setara Saksi sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak berhutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-3 dan T-4 dipersidangan tandatangan yang terdapat dalam bukti surat bertanda T-3 dan T-4 diakui adalah tandatangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Reza Mulia);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipersidangan telah mengakui bahwa tandatangan yang dibubuhkan di atas bukti surat bertanda T-3 dan T-4 diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tandatangannya (Reza Mulia), namun apakah bukti surat bertanda T-4 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Reza Mulia selaku Pihak Pertama dan Syohra Dewi Syam selaku Pihak Kedua, tertanggal 07 Oktober 2021, yang isinya tentang Pihak Pertama (Reza Mulia) berjanji pinjaman kepada Pihak Kedua (Syohra Dewi Syam) sebesar Rp762.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) dan akan dibayar bertahap serta tidak ada batas waktu pembayaran sesuai kesepakatan bersama adalah merupakan perjanjian pinjam meminjam atau pernyataan pengakuan utang piutang antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai dasar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menggugat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena adanya hubungan pinjam meminjam uang atau utang piutang, yang menurut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hubungan hukum pinjam meminjam uang atau utang piutang tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti surat bertanda T-4 tersebut di atas, sedangkan bukti surat yang ditandatangani oleh Syohra Dewi Syam sebagai Pihak Kedua dengan Reza Mulia sebagai Pihak Pertama adalah Surat Pernyataan yang isinya berjanji pinjaman uang dan bukan surat perjanjian utang piutang atau surat pengakuan utang piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda T-4 tersebut hanya berisi tentang berjanji pinjam uang dan bukan tentang surat perjanjian utang

Halaman 51 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



piutang atau surat pengakuan utang piutang, demikian pula yang bertandatangan di atas Surat Pernyataan tersebut adalah bukan Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser selaku Presiden Direktur/Direktur Utama PT Fatehi Agarwood Indonesia tetapi oleh Syohra Dewi Syam yang mengaku sebagai Direktur PT Fatehi Agarwood Indonesia, sedangkan menurut ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan dalam hal anggota Direksi terdiri dari lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;

Menimbaang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda T-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut (Vide bukti surat bertanda T-1) dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan atau ditentukan bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa oleh karena surat yang dibuat tersebut adalah hanya surat pernyataan dan bukan surat perjanjian utang piutang atau bukan surat pengakuan utang piutang dan yang bertandatangan di dalam surat tersebut adalah bukan Presiden Direktur atau Direktur Utama PT Fatehi Agarwood Indonesia yang bernama Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser dan jika yang menandatangani adalah Presiden Direktur atau Direktur Utama yang bernama Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser atas nama Perseroan, maka sesuai ketentuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Fatehi Agarwood Indonesia (Vide bukti surat T-1) sudah diatur secara jelas bahwa dalam hal meminjamkan uang atas nama perseroan sesuai dengan Akta Pendirian PT itupun harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang demikian tersebut dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat formil atau gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat formil atau gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim belum memeriksa materi pokok gugatan rekonvensinya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), demikian pula dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adil apabila dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *obscuur libel*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Yuswardi, S.H., dan Esthar Oktavi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 53 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggot tersebut, dengan dibantu Lis Mardiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yuswardi, S.H.

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lis Mardiana, S.H.

Perincian Biaya-Biaya Perkara :

1.	Pnbp	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp	150.000,-
3.	Panggilan	Rp	300.000,-
4.	Redaksi	Rp	30.000,-
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,- +</u>

Jumlah Rp. 520.000,-
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).